

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

1. Penulis berpendapat bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan konstruksi antara PT AKT dan CV AK merupakan perikatan yang sah dan mengikat secara hukum karena telah memenuhi seluruh syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal. Kesepakatan para pihak terbukti melalui kontrak tertulis yang dilegalisasi notaris serta pelaksanaan pekerjaan yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), sedangkan kecakapan hukum terpenuhi karena kedua pihak merupakan badan usaha yang sah dan diwakili oleh pejabat berwenang. Objek perjanjian berupa pekerjaan renovasi Gedung Olahraga Willey (GOR) ditentukan secara jelas, terukur, dan dapat dievaluasi, serta tujuan perjanjian tidak bertentangan dengan hukum maupun ketertiban umum karena dilaksanakan dalam rangka pendanaan CSR. Berdasarkan hal tersebut, kontrak tersebut memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak dan melahirkan hak serta kewajiban yang dapat dituntut secara hukum.
2. Penulis berpendapat bahwa skema Corporate Social Responsibility (CSR) yang digunakan PT AKT dalam pembiayaan renovasi GOR tidak mengubah atau menambah struktur hubungan kontraktual antara para pihak. Kedudukan CSR dalam perkara ini hanya sebagai dasar pendanaan sosial yang menempatkan Pemerintah Daerah Kabupaten

MR sebagai penerima manfaat, bukan sebagai pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Prinsip privity of contract menegaskan bahwa kewajiban hukum hanya mengikat pihak yang secara langsung menandatangani kontrak, sehingga tidak ada hubungan hukum perdata antara Pemda Kabupaten MR Kabupaten MR dan CV AK. Oleh karena itu, kegagalan pembayaran oleh PT AKT tidak dapat dibebankan kepada Pemda Kabupaten MR, karena CSR tidak melahirkan kewajiban timbal balik yang bersifat komersial maupun kewajiban pembayaran kepada kontraktor pelaksana.

3. Penulis berpendapat bahwa ketidakmampuan PT AKT untuk memenuhi kewajiban pembayaran termin setelah pekerjaan diselesaikan dan diverifikasi melalui BAST merupakan bentuk wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata. Alasan penurunan kondisi finansial atau fluktuasi harga komoditas tidak dapat dikualifikasikan sebagai force majeure karena merupakan risiko bisnis internal yang dapat diperkirakan. Penerbitan Surat Komitmen Pembayaran justru mempertegas pengakuan utang dan posisi PT AKT sebagai debitur yang lalai memenuhi prestasinya. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada PT AKT sebagai debitur kontraktual, sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten MR tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik dengan dasar wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, karena tidak terpenuhinya unsur perikatan maupun unsur Pasal 1365 KUHPdata.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pendapat hukum tersebut, penyelesaian sengketa dan pencegahan permasalahan serupa pada proyek berbasis *Corporate Social Responsibility* perlu diarahkan pada penguatan kepastian hukum hubungan kontraktual, penegasan batas kewenangan para pihak, serta penggunaan instrumen hukum yang tepat agar risiko wanprestasi tidak kembali merugikan pihak pelaksana pekerjaan konstruksi. Adapun beberapa rekomendasi penulis adalah sebagai berikut:

1. PT AKT disarankan untuk segera memenuhi kewajiban pembayaran kepada CV AK sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian pemborongan pekerjaan. Pemenuhan kewajiban tersebut merupakan konsekuensi langsung dari asas *pacta sunt servanda*, di mana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang. Pembayaran termin yang tertunggak tidak hanya berfungsi sebagai pelaksanaan prestasi, tetapi juga sebagai bentuk pemulihan kepercayaan dan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual privat. Apabila PT AKT tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara sukarela, CV AK perlu menempuh upaya hukum melalui gugatan wanprestasi di pengadilan negeri. Gugatan tersebut dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata mengenai kelalaian debitur dan Pasal 1243 KUHPerdata mengenai kewajiban ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perikatan. Langkah litigasi ini penting untuk menegaskan bahwa kegagalan pembayaran bukan

sekadar persoalan administratif atau bisnis, melainkan pelanggaran terhadap perikatan hukum yang memiliki konsekuensi yuridis. Selain menuntut pembayaran pokok, CV AK juga perlu mempertimbangkan tuntutan ganti rugi yang mencakup kerugian nyata, biaya tambahan, serta potensi kerugian usaha sepanjang dapat dibuktikan secara layak. Penegasan hak-hak tersebut tidak hanya bertujuan memperoleh pemulihan finansial, tetapi juga membangun preseden bahwa proyek berbasis CSR tetap tunduk pada rezim hukum perdata yang ketat, yang menjadi landasan bagi rekomendasi preventif pada kontrak-kontrak berikutnya.

2. CV AK disarankan untuk menerapkan instrumen hukum preventif yang lebih kuat dalam setiap kontrak pekerjaan konstruksi di masa mendatang, khususnya pada proyek yang pendanaannya bersumber dari CSR. Instrumen seperti jaminan pembayaran, escrow account, atau bank guarantee berfungsi untuk memastikan tersedianya dana pembayaran sejak awal dan mengurangi ketergantungan pada itikad baik semata dari pihak pemberi pekerjaan. Keberadaan *escrow account*, misalnya, memungkinkan dana proyek ditempatkan pada rekening bersama yang hanya dapat dicairkan sesuai progres pekerjaan dan syarat administratif yang telah disepakati. Skema ini memberikan perlindungan berimbang bagi pelaksana pekerjaan dan pemberi pekerjaan, karena pembayaran tidak bergantung pada kondisi likuiditas sepihak. Bank guarantee juga dapat berfungsi sebagai jaminan independen yang dapat dieksekusi

apabila terjadi gagal bayar, sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan sejak awal. Penerapan instrumen preventif tersebut perlu dipandang sebagai bagian dari manajemen risiko hukum dalam jasa konstruksi, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan. Dalam konteks proyek CSR yang sering melibatkan banyak kepentingan dan aktor, penguatan klausul jaminan pembayaran justru menjadi prasyarat profesionalisme dan kepastian hukum, yang membuka ruang pembahasan mengenai peran pemerintah daerah dalam pengaturan CSR

3. Pemerintah Daerah Kabupaten MR disarankan untuk menyusun dan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus mengenai pelaksanaan CSR yang berkaitan dengan aset daerah. SOP tersebut perlu menegaskan batas peran pemerintah daerah sebagai penerima manfaat, sekaligus memisahkan secara tegas kewenangan administratif dari hubungan kontraktual privat antara perusahaan dan pihak pelaksana pekerjaan. Penegasan ini penting untuk mencegah kesan seolah-olah pemerintah daerah menjadi pihak dalam perikatan yang tidak pernah disepakati secara formal. Dalam SOP tersebut, perlu ditegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memberikan jaminan pembayaran, instruksi teknis, atau komitmen hukum kepada kontraktor yang ditunjuk oleh perusahaan pemberi CSR. Segala bentuk komunikasi pemerintah daerah seharusnya dibatasi pada aspek koordinatif dan fasilitatif, tanpa menciptakan ekspektasi hukum yang dapat ditafsirkan sebagai perikatan. Hal ini menjadi penting mengingat aset yang dikerjakan

merupakan milik daerah dan setiap tindakan pejabat publik berpotensi ditafsirkan sebagai tindakan administratif yang mengikat. Selain itu, pemerintah daerah perlu menghindari praktik pemberian jaminan lisan atau pernyataan informal yang dapat disalahartikan sebagai komitmen hukum. Penataan ini tidak hanya melindungi kontraktor dari kesalahpahaman, tetapi juga melindungi pemerintah daerah dari risiko ditarik ke dalam sengketa perdata yang sejatinya berada di luar kewenangannya, yang menjadi jembatan menuju rekomendasi mengenai pentingnya dokumentasi tertulis.

4. Dalam kerja sama CSR di masa mendatang, seluruh pihak disarankan untuk menuangkan setiap bentuk komitmen, instruksi, atau pernyataan penting dalam dokumen tertulis yang jelas dan terstruktur. Dokumentasi tertulis berfungsi sebagai alat pembuktian utama apabila terjadi sengketa, sekaligus sebagai sarana untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami batas hak dan kewajibannya secara proporsional. Ketergantungan pada komunikasi lisan dalam proyek bernilai besar membuka ruang multitafsir yang berisiko secara hukum. Dokumen tertulis tersebut tidak hanya mencakup kontrak utama, tetapi juga surat pernyataan, addendum, atau notulen kesepakatan yang berkaitan dengan perubahan jadwal, mekanisme pembayaran, maupun peran masing-masing pihak. Kejelasan administrasi ini akan memperkecil kemungkinan terjadinya pergeseran tanggung jawab secara implisit dan mencegah lahirnya asumsi hukum yang tidak memiliki dasar normatif.



DAFTAR PUTAKA

BUKU

- Agustina, *Bingkai Hukum Jasa Konstruksi (Masalah Populer dan Konsep Keadilan Holistik sebagai Paradigma Kepastian Hukum)*, 2024.
- Atmoko, Dwi dan Hutagalung, Jantarda Mauli, *Pengantar Hukum Perusahaan*, 2022.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, Edisi ke-11, Thomson Reuters, St. Paul, 2019.
- Nugraha, Safri, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional (PPHN) Bidang Hukum Administrasi Negara*, 2002.
- Nurhayani, Neng Yani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Setiawan, R., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987.
- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, 2021.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2003.

JURNAL

- Alfianto, Dwi, Ali Rido, dan Geraldo Valento Wijaya, "Pertanggungjawaban Perdata dan Tanggung Gugat dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, Vol. 4 No. 6, 2024.
- Ardiansyah, A., Nurjaman, A., Saputra, A. A. S., Febriansyah, D., dan Rafles, F. R. D., "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian Bisnis," *Jurnal Kewirausahaan dan Inovasi*, Vol. 2 No. 1, 2024, hal. 15.
- Avelyn, Grisella, dan Michelle Clementina Bianca, "Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 4 No. 6, 2024, hal. 2451.
- Carroll, Archie B., "The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders," *Business Horizons*, Vol. 34 No. 4, 1991, hal. 39–48.

- Fernatha, Deny, "Perikatan yang Dilahirkan dari Sebuah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1332 KUHPerdata tentang Barang yang Dapat Menjadi Objek Perjanjian," *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, Vol. 7 No. 2, 2021, hal. 552.
- Laturiuw, Haikal Luthfi Baskara, "Tinjauan Hukum terhadap Perbuatan Melawan Hukum atas Pembatalan Pembelian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Nomor 485/Pdt.G/2022/PN Medan)," 2024.
- Majid, Sidratul Salsabilla, dan Miftahur Rachman, "Penyelesaian Hukum Wanprestasi Perjanjian Kerja Sama antara PT Erenha Langgeng Karsa dengan PT Tanah Untuk Anak Negeri (Gurindam Property) tentang Pemasaran Perumahan Graha Nuansa Damai 4," *Journal Equitable*, Vol. 9 No. 3, 2024, hal. 169–192.
- Mu'awanah, Yayatul, dkk., "Keabsahan Suatu Perjanjian," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1, 2025, hal. 174–181.
- Mulyani, Intan Tri, Siska Dewi Lestari, dan Riki Gana Suyatna, "Akibat Hukum dari Suatu Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 3 No. 1, 2025, hal. 210.
- Runtunuwu, R. T., "Kajian terhadap Tanggung Gugat karena Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Lex Privatum*, Vol. 10 No. 1, 2022.
- Sari, F. P., "Tinjauan Hukum Perdata terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir*, Vol. 10 No. 3, 2024, hal. 202.
- Sari, Indah, "Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 11 No. 1, 2020.
- Setiawan, Y., "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit dalam Klausula Baku," *Commerce Law*, Vol. 2 No. 1, 2022.
- Stevani, Frisca Adelia, dkk., "Konsep Kewajiban dalam Hukum Perikatan: Teori dan Penerapannya dalam Hukum Kontrak," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 4, 2024.
- Surahman, Mhd Arief Akbar, "Tanggung Jawab Perusahaan atas Perbuatan Karyawan yang Mengakibatkan Kerugian terhadap Orang Lain (Studi Putusan Nomor 206/PDT/2014/PT SBY)," *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 3, 2021, hal. 613–623.

Syamsiah, Desi, Riki Martin Bala Bao, dan Nur Fatihah Yuliana, “Dasar Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian,” *Jurnal Hukum Das Sollen*, Vol. 9 No. 2, 2023, hal. 841–848.

Wahyuni, Seri, Yuni Dhea Utari, dan Trisna Eka Sari, “Implementation of the Principles of Corporate Social Responsibility in Business Contract Law to Improve Community Welfare,” *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, Vol. 1 No. 3, 2024, hal. 108.

Waluyo, Bing, “Kajian terhadap Perikatan Alamiah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” *Wijayakusuma Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2021.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626.

